

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 382/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Yudi Tri Sanjaya dan Vika Felina, beralamat di jalan Titibumi Timur No. 10A Banyuraden, Gamping, Sleman, Di Yogyakarta 55293, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023060026 tanggal 22 Juli 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 03 April 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek ~~SENJA~~ dengan nomor permohonan: JID2023060026 tanggal 03 April 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

terdaftar "  " nomor IDM000861494, "  " nomor IDM000860185, "  " nomor IDM000948235 dan IDM000961683 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Identitas pemohon yang tertulis dalam permohonan memiliki kemiripan (tetapi tidak identik) dengan identitas pemilik merek terdaftar, merek harus dikategorikan

dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal ini pemohon merek "  " nomor agenda JID2023060026 ini terdiri atas 2 orang, yaitu 1. Yudi Tri Sanjaya dan 2. Vika Felina, sedangkan merek pembanding dimiliki oleh Yudi Tri Sanjaya.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami melewati batas maksimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal usulan penolakan disampaikan, sehingga kami belum sempat memberikan surat balasan atas tanggapan usulan penolakan.
2. Permohonan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokok dengan Merek BAKPIA SENJA NOMOR IDM000861494, "SENJA + Logo" nomor IDM000860185, "SENJA MEMORIES + LOGO" nomor IDM000961683 dari alasan penolakan tersebut dapat kami sampaikan bahwa merek-merek yang sudah terdaftar diatas adalah merek yang sama yang dimiliki kami selaku pemohon. Dapat kami lampirkan bukti identitas bahwa kami adalah nama pemohon yang sama dengan NIK KTP yang sama yaitu No 3471111403870001. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa kepemilikan merek yang disebut diatas, yang hanya dimiliki oleh nama Pemohon tuan Yudi Tri Sanjaya, dan pendaftaran pada merek SENJA+LOGO Kelas 35 ini dengan ada 2 nama pemohon yaitu Ny. Vika Felina. Saya menyatakan bahwa

permohonan ini sah yang bisa kami lampirkan juga bahwa nama pemohon lain pada pendaftaran SENJA+LOGO Kelas 35 No. JID2023060026 adalah istri dari pemohon.

3. Dengan ini kami menyatakan keberatan atas penolakan tersebut dan harapannya uraian penjelasan kami diatas dapat diterima dan merek yang kami daftarkan dapat didaftarkan sebagai merek SENJA pada kelas 35



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023060026 tertanggal 03 April 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  SENJA dengan nomor permohonan : JID2023060026 tanggal 22 Juli 2023 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 35, yaitu: *Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; jasa periklanan dan manajemen; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; jasa periklanan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; desain brosur iklan; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa produksi iklan; iklan komersial; distribusi materi iklan secara elektronik; Iklan melalui media elektronik; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Pengiklanan di surat kabar; periklanan, pemasaran, riset pasar; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; jasa penjualan makanan dan minuman; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Toko yang menjual es krim; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian restoran; jasa pemasaran di bidang restoran; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran.;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar "SENJA"



nomor IDM000861494, "SENJA" nomor IDM000860185, "SENJA" nomor IDM000948235 dan IDM000961683 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Identitas pemohon yang tertulis dalam permohonan memiliki kemiripan (tetapi tidak identik) dengan identitas pemilik merek terdaftar, merek harus dikategorikan dimiliki

oleh pihak lain. Dalam hal ini pemohon merek "SENJA" nomor agenda JID2023060026 ini terdiri atas 2 orang, yaitu 1. Yudi Tri Sanjaya dan 2. Vika Felina, sedangkan merek pembanding dimiliki oleh Yudi Tri Sanjaya.

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek "SENJA" yang terdaftar dengan nomor IDM000860185 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 30 yaitu: *Kopi bubuk dan biji kopi yang murni, teh /herbal, dan non herbal, kopi,teh, kakao yang sangat keras (pekat) dan minuman kopi; Minuman dan minuman ringan (soft drink) yang bahan dasarnya dari kopi, kopi, kopi;; coklat batang, emping melinjo, kerupuk, es konsumsi,*

es krim, kembang gula, permen; bahan pengganti kopi, minuman kopi, kopi buatan, teh, minuman teh, kakao,; chocolate, minuman coklat, gula, beras, ketan putih, beras merah, tepung- tepung yaitu; tepung beras, tepung beras ketan, tepung gandum, tepung gaplek, tepung singkong,; dari gandum) untuk sarapan pagi, mie-mie yaitu; mie instants, mie telur, misoa, bihun,; permen karet, terasi, tauco, petis, ragi, garam, panili, rempah-rempah, mustard, cuka, kecap,;; makan buah-buahan; kopi yang siap diminum,; sohun, kwetiau, kue chap, saos-saos yaitu: saos tomat, saos sambal, saos tiram, coklat butir, coklat ; minuman yang bahan dasarnya terbuat dari kopi, kopi pekat dan/atau susu, coklat bubuk dan panili, perencah sirup untuk minuman, , campuran untuk makanan gandum (bubur gandum) dan beserta bumbu lain,(seperti gula merah, kismis kelapa dan kacang),; tepung gula, tepung terigu, tepung kanji, tepung jewawut, tepung kacang, tepung kedelai,; tepung kacang hijau, tepung tapioca, tepung maizena, tepung hunkwee, tepung sagu,; tepung kentang untuk makanan, tepung bumbu masakan, tepung roti, serela (makanan dari gandum untuk sarapan pagi); vetsin, bumbu dapur, ketumbar, lada, bubuk bumbu buah-buahan, bubuk bumbu untuk makan buah-buahan;

Menimbang, bahwa Merek ^{senja} yang terdaftar dengan nomor IDM000861494 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 35 yaitu: Toko Makanan; Toko Makanan Online; Jasa Penjualan Makanan; Jasa Penjualan Online Makanan; Booth/Stand Jasa Penjualan Dan Perdagangan Makanan; Counter Dan Outlet Jasa Penjualan Makanan; Jasa Retail/Agan/Distributor Untuk Jasa Penjualan Makanan; Jasa Perdagangan; Penyelenggara Pameran Dagang Untuk Tujuan Komersial Atau Periklanan; Penyelenggara Pameran Dagang Untuk Tujuan Perdagangan Dan Niaga; Penjualan Barang Melalui Sarana Internet; Pemesanan Barang Melalui Internet Serta Jual Beli Online, Toko Online (E-Commerce); Periklanan; manajemen bisnis; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa-jasa pemasaran, iklan dan promosi; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; jasa-jasa konsultasi pemasaran dan periklanan; jasa-jasa riset pemasaran; penyediaan informasi riset pasar; iklan online; iklan, pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan menyediakan dan menempatkan iklan dalam majalah elektronik; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan komersialisasi barang dan jasa antara penjual dan pembeli; intermediasi perjanjian mengenai pembelian dan penjualan barang dan jasa; penyediaan ruang pada website untuk iklan barang dan jasa untuk pembeli dan penjual untuk memfasilitasi penjualan barang dan jasa melalui jaringan komputer; promosi penjualan untuk orang lain; informasi komersil dan advis untuk konsumen; layanan nasihat yang berkaitan dengan layanan konsumen; layanan perbandingan harga; penyajian barang pada media komunikasi untuk tujuan retail; organisasi, operasi dan supervisi skema loyalitas dan insentif; penyajian layanan pada media komunikasi; penyajian barang pada media komunikasi, untuk tujuan retail; sistemisasi informasi ke dalam database komputer; organisasi, operasi dan supervisi penjualan dan skema insentif

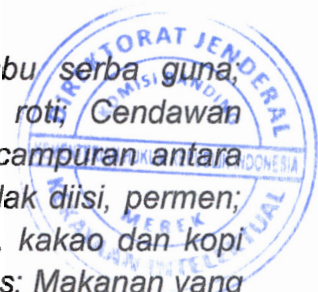
promosi; promosi penjualan untuk orang lain; promosi barang dan jasa untuk orang lain; negosiasi dan konklusi untuk transaksi komersial untuk pihak ketiga; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; kompilasi informasi kedalam database komputer; menyediakan, untuk kepentingan orang lain untuk berbagai barang, (tidak termasuk transportasinya), untuk mempermudah konsumen untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut; menyediakan untuk kepentingan orang lain, untuk berbagai barang (tidak termasuk transportasinya), untuk mempermudah konsumen untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut dari suatu katalog barang dagangan umum melalui surat pesanan atau dari website barang dagangan umum pada jaringan komunikasi global; jasa-jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang travel, perencanaan travel dan operasi bisnis yang berkaitan dengan travel; layanan retail untuk barang yang berkaitan dengan travel; penyediaan perbandingan harga online untuk jasa travel, transportasi dan penginapan; jasa rujukan bisnis di bidang travel melalui website online; Penyediaan iklan pihak ketiga, termasuk online.; Iklan Pada Media Sosial; Promosi Dan Pemasaran Iklan Melalui Media Sosial.;



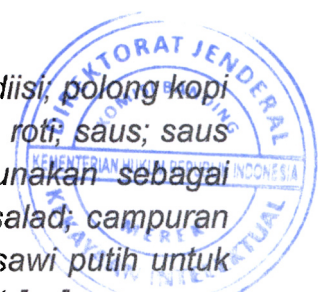
Menimbang, bahwa Merek yang terdaftar dengan nomor IDM000948235 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43 yaitu: kafe; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan katering luar; layanan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan; Tempat makan yang menghadirkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; bar dan layanan katering; Depot penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafekafe; Kafe kopi; kafe-restoran dan layanan kafetaria; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; Kopi (Kafe); layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan informasi bar; Layanan kafe; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan



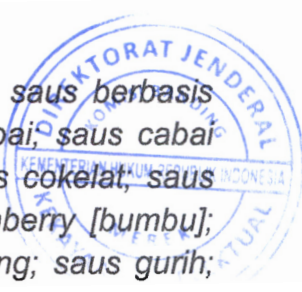
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan katering keliling; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dan database komputer atau dari internet; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; Layanan kedai makan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge koktail; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan persiapan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan restoran soba; layanan restoran ramen; layanan restoran keliling; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sandwich, kafetaria, kantin & cafe; layanan rumah pensiun; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); dan **kelas 30** yaitu: Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Beras basmati; Beras yang digabungkan dalam satu paket



dengan bumbu dan perasa; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu serba guna; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung; Mesis (gula-gula); Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Olesan berbahan dasar coklat; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasan sauces in a pouch; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh hijau jepang; Trufel coklat; adonan roti; almond manis; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji kopi dilapisi gula; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk kakao; bumbu olahan [bumbu]; campuran cokelat panas; campuran kopi; campuran untuk membuat teh; campuran untuk sediaan saus; cappuccino; cokelat; cokelat yang mengandung susu; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat hitam; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; gula aren; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; kacang dilapisi gula; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; karamel [permen]; keping cokelat; kopi; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; krimkrim coklat; makanan yang dipanggang; mayones; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kakao, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbasis chamomile; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman coklat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; pasta penyedap pandan; pemanis-pemanis coklat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; perasa



teh untuk makanan atau minuman; permen coklat; pod cappuccino, diisi; polong kopi
 barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong teh, diisi; ragi; remah roti; saus; saus
 bumbu; saus coklat; saus coklat; saus daging; saus gurih digunakan sebagai
 bumbu; saus jamur; saus karamel; saus kari; saus mustard; saus salad; campuran
 saus [bumbu]; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk
 digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran
 untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat
 teh chai; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh chai;
 campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh
 kangzhuan; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat
 teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk membuat
 teh kombucha; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk membuat
 teh kombucha; campuran untuk sediaan saus; campuran untuk sediaan saus;
 campuran untuk sediaan saus; campuran untuk sediaan saus; chestnut panggang
 dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow
 mein mie; coklat mousses; coulis buah [saus]; crepes; cuka kesemek; cuka sushi;
 cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cuka, saus dan bumbu lainnya;
 cuka, saus dan bumbu lainnya; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; dekorasi
 kertas nasi untuk kue; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus);
 dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai
 perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk
 minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai
 perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
 membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
 penyedap; es buah; es buah yang bisa dimakan; es buah yang bisa dimakan; es
 buah yang bisa dimakan; es gula; es kopi; es krim buah; es krim buah; es krim dan
 produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan
 teh hijau bubuk; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi;
 perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain
 minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak
 esensial, untuk minuman; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espresso
 dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
 minuman, selain minyak esensial; perasa vanilla untuk makanan atau minuman;
 perasa vanilla untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa,
 selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega;
 perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial,
 untuk sup; permen rasa kopi.; pesto [saus]; picarones [donat]; polong kopi barley,
 terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; quesadillas [roti
 isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa yang diproses; quinoa yang
 diproses; quinoa, diolah; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; roti nasi; salad
 nasi; sandwich es krim; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus
 apel [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus asam
 manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus barbekyu maple; saus barbekyu
 maple; saus barbekyu maple; saus barbekyu maple; saus barbekyu maple; saus



berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus berbasis tomat; saus berbasis tomat; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus cabai pedas; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus cranberry [bumbu]; saus cranberry [bumbu]; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari; saus kari organik; saus kari organik; saus kari organik; saus kari organik; saus kari organik; sediaan minuman kakao; minuman berbahan dasar kopi dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, coklat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan topping : boba, jelly, pearl; minuman biji kopi; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh boba; minuman teh boba; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman teh dengan susu; minuman teh dengan susu; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; minumanminuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); mugicha [teh barley panggang]; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi goreng; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nurungji [kerak nasi hangus]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar coklat; sereal siap saji; sirup coklat; teh instan; teh jahe; teh kunyit; teh melati; teh sitrun; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung roti coklat; tepung yang mengembang sendiri; topping coklat.;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 35, yaitu: *Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; jasa periklanan dan manajemen; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; jasa periklanan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; iklan dan promosi perusahaan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; desain brosur iklan; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa produksi iklan; iklan komersial; distribusi materi iklan secara elektronik; Iklan melalui media elektronik; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Pengiklanan di surat kabar; periklanan, pemasaran, riset pasar; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; jasa penjualan makanan dan minuman; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Toko yang menjual es krim; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian restoran; jasa pemasaran di bidang restoran; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran, yang dimohonkan perlindungannya dalam*

Merek  SENJA dengan nomor permohonan: JID2023060026 oleh Pemohon Banding

dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi dalam Merek  SENJA

yang terdaftar dengan nomor DID2023084085;  dengan nomor

IDM000861494 dan  terdaftar dengan nomor IDM000948235 dan IDM000961683 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023060026 diajukan oleh Yudi Tri Sanjaya dan Vika Felina, beralamat di jalan Titi Bumi Timur No. 10 A, RT. 009 RW. 003, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah terdaftar " " nomor IDM000861494, " " nomor IDM000860185, " " nomor IDM000948235 dan IDM000961683 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. atas nama Yudi Tri Sanjaya, beralamat di Jl. Titibumi Timur No.10-A Rt.009/003, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek hanya tersebut dimiliki oleh salah seorang yang menjadi Pemohon pada permohonan banding ini sehingga dalam system perlingungan merek dipandang sebagai pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023060026 diajukan oleh Yudi Tri Sanjaya dan Vika Felina, bertempat di jalan Titi Bumi Timur No. 10 A, RT. 009 RW. 003, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah terdaftar " " nomor IDM000861494, " " nomor IDM000860185, " " nomor IDM000948235 dan IDM000961683 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. atas nama Yudi Tri Sanjaya, bertempat di Jl. Titibumi Timur No.10-A Rt.009/003, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek hanya tersebut dimiliki oleh salah seorang yang menjadi Pemohon pada permohonan banding ini sehingga dalam system perlingungan merek dipandang sebagai pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah:



Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 SENJA Nomor Permohonan : JID2023060026	 SENJA Nomor Daftar : IDM000860185  Nomor Daftar : IDM000861494  SENJA MEMORIES Nomor Daftar : IDM000948235; IDM000961683

Menimbang, bahwa Merek  **SENJA** dengan nomor permohonan: JID2023060026 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang mengandung unsur merek kata SENJA, dimana kata SENJA menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut selain unsur logo yang dominan;

Menimbang, bahwa Merek  **SENJA** yang terdaftar dengan nomor  IDM000860185; dengan nomor IDM000861494 dan  **SENJA MEMORIES** terdaftar dengan nomor IDM000948235 dan IDM000961683 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata SENJA dan logo;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata SENJA + logo atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata SENJA + logo yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan dan tampilan visual yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar

untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Menimbang, bahwa dengan demikian, secara konsep, bunyi dan visual, merek Pemohon Banding telah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang dijadikan dasar penolakan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa benar merek permohonan banding juga telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Menimbang, bahwa benar Pemohon Banding mengakui bahwa VIKa FELINA merupakan istri dari pemohon banding;

Menimbang bahwa dalam system pendaftaran merek, dengan adanya penambahan pihak dalam kepemilikan merek tersebut maka diperlukan adanya pencatatan Pengalihan Hak terhadap merek terdaftar yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa secara administrasi, hingga saat permohonan banding ini disidangkan, tidak terdapat adanya pencatatan Pengalihan Hak terhadap Merek terdaftar;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  SENJA dengan nomor permohonan: JID2023060026, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

